IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

SKRIPSI

OLEH :

HERLANGGA ADIGUNA PUTRA

12.0201.0018

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

HERLANGGA ADIGUNA PUTRA

12.0201.0018

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

HERLANGGA ADIGUNA PUTRA

12.0201.0016

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

HENI HENDRAWATI, SH., MH
NIK. 947008069

Pembimbing II,

YULIA KURNIATY, SH., MH
NIK. 107606061

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 23 Januari 2017

Magelang, 23 Januari 2017

Tim Penguji :

1. Heni Hendrawti, S.H., M.H.
 NIK. 947008069
2. Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
 NIK. 107606061
3. Johny Krisnan, S.H., M.H.
 NIK. 976308121

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

MOTTO

- Maka bersabarlah kamu, karena Sesungguhnya janji Allah itu benar. (QS. Al-Mu'min : 55)
- Sertakanlah doa dalam semua yang kau lakukan. Bersama Tuhan, semuanya mungkin. (Mario Teguh)
- Semua hal akan berakhir dengan indah, bila itu tidak indah maka itu bukanlah sebuah akhir. (Ed Sheeran)
- Hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan, tetapi jika kamu ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. (Penulis)
- Jika kamu ingin sesuatu yang tidak pernah kamu miliki, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. (Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

- Untuk kedua orangtua yangtercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku hingga kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta kedua orangtuaku.
- Untuk kakak perempuanku, Bella Permata Putri yang tak henti menjadi suntikan penyemangat atas keluh kesah dalam hariku.
- Untuk sahabat-sahabatku Yudha Wastu Pratama, Dede Cito Luhur, Riyan Sanjung Nugroho, Fahriyanto, Sigit Pamungkas yang menjadi inspirasiku untuk tak pernah lelah belajar dari berbagai pengalaman dalam suka maupun duka.
- Untuk Oddie, Fadhrian Cesar Rasyidito, Diska Kurnianto, Kinan Rifky, Sabdo Kusumo, Wahyu Adi Susanto, Riza Amelyani menjadi teman seperjuangan yangjatuh bangun demi meraih kesuksesan.
- Tak lupa untuk semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, I will miss you forever.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul Implementasi Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotikadapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Heni Hendrawati SH. MH selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. IbuYulia Kurniaty, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantunan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 23Januari 2017

Penyusun

Herlangga Adiguna Putra
NPM.12.0201.0018

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Narkotika sangat jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna narkotika. Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103 tentang narkotika disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu bagaimana implementasi terhadap rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.

Karya Ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang implementasi terhadap rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan. Sebagai bahan bakuprimer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Data diambil dari Badan Narkotika Nasional Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasibagi penyalahguna narkotika di Kota Temanggung dan sekitarnyasudah cukup berjalan sesuai yang diharapkan. Kendala - kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kota Temanggung dan sekitarnya adalah (1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak pecandu untuk memperoleh hak rehabilitasi medis (2) sosialisasi dari pihak terkait belum efektif.

Kata kunci : *Narkotika,Rehabilitasi,Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHANiii

HALAMAN PENGUJI.....iv

MOTTOv

PERSEMBAHAN.....vi

KATA PENGANTARvii

ABSTRAK.....ix

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Permasalahan.....1
B. Rumusan Permasalahan4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian4
D. Sistematika Penulisan Skripsi.....4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA6

A. Pengertian Narkotika6
B. Penggolongan Narkotika9
C. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika10
D. Bentuk – bentuk Sanksi Penyalahguna Narkotika.....11
E. Perbedaan Antara Pengguna, Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika22
F. Pengertian Rehabilitasi23
G. Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika24
H. Manfaat Rehabilitasi Narkotika.....26

I. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika28
J. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....33

BAB III METODE PENELITIAN37

A. Jenis Penelitian37
B. Spesifikasi Penelitian38
C. Bahan Penelitian39
D. Tahap Penelitian39
E. Analisa Data.....40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....42

A. Implementasi Terhadap Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika42
 a) Analisa Proyeksi Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Di BNN Kabupaten Temanggung Dan Sekitarnya Tahun 201548
 b) Analisa Proyeksi Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Di BNN Kabupaten Temanggung Dan Sekitarnya Tahun 201657

BAB V PENUTUP64

A. Kesimpulan.....64
B. Saran-saran65

DAFTAR PUSTAKA66

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obat terlarang maka untuk memudahkan menyebutnya orang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata narkotika dan obat-obat terlarang yang disingkat menjadi narkoba.

Berikut beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 16 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 17 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara

terpadu,baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Kemudian diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka kurang bersosialisasi. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU Narkotika), dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika tersebut perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila didasarkan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan pidana atau tindakan yang berarti bahwa harus melalui proses peradilan. Kenyataan sering dijumpai pelaku penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka pelaku tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini Hakim harus bersikap bijak dalam memutuskan putusan yang tepat bagi mereka yang terjerat kasus Narkoba. Hakim harus memilah mana saja yang dapat dikategorikan atau digolongkan dapat diadili sebagai pengguna atau ketergantungan. Hakim juga harus bisa

memahami mengenai syarat-syarat putusan rehabilitasi. Untuk menentukan apakah seorang penyalahguna narkoba sebagai korban harus melalui sidang pengadilan karena rehabilitasi adalah bentuk lain dari hukuman (vonis). Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan. Pada Pasal 103 ayat (2) yang menentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa rehabilitasi. Pasal 103 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Uraian yang disajikan di atas inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "**IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**".

B. Rumusan Permasalahan

Bagaimana implementasi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika?

C. Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi mengenai hal–hal yang berhubungan dengan kasus pidana, dalam hal ini narkotika, dan secara spesifik yang terkait dengan proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang belum terklarifikasi dan terdaftar oleh hukum di Indonesia
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik kepada lembaga penyelidik, penyidik, dan peradilan di Indonesia yang tentunya selalu berhadapan dengan kasus narkotika itu sendiri, maupun kepada seluruh anggota masyarakat termasuk mahasiswa yang ingin mendalami kasus penyalahgunaan narkotika.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari V (lima) Bab, dimana antara Bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi meliputi Latar Belakang, Rumusan Permasalahan,Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Karya Ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Narkotika, Penggolongan jenis Narkotika, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Perbedaan Antara Pengguna, Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika, Pengertian Rehabilitasi, Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika, Manfaat Rehabilitasi Narkotika, Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan karya ilmiah ini yaitu antara lain melalui Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian yang terdiri dari Bahan Primer dan Bahan Sekunder, Tahap Penelitian dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari penelitian yang diadakan beserta pembahasannya,mengenai Implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.[1] Menurut Farmakologi medis, yaitu Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.[2]

Sementara itu Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.[3]

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkotika), yang

[1] Wilson Nadack, 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung, hal. 122.

[2] Wijaya A.W. 1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, hal. 145.

[3] Asya, 2009, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, hal. 3.

semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam ‘lembah hitam’ narkotika, ribuan nyawa telah melayang karena jeratan lingkaran setan bernama narkotika, telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkotika ini. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, sehingga ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini.

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 angka 13 Undang-undang narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang narkotika, dijelaskan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus

dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana / ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian : Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Penggolongan Narkotika

Pada undang - undang terdahulunya yaitu pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 penggolongan narkotika sesuai dengan pasal 2 ayat 2 diatur sebagai berikut :

(1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

(2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

(3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Selanjutnya untuk undang – undang yang baru mengenai penggolongan narkotika di atur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

(1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy.

(2) Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantugan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

(3) Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

C. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan

Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.[4]

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.[5] Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot*, *command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).[6] Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika dimulai dengan penegakan hukum oleh instansi kepolisian.

D. Bentuk - bentuk Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika

Bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika di atur dalam Bab XII Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

[4] Soedjono, 1985, Kriminologi, Bunga Rampai, Bandung, hal. 157

[5] Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, UNDIP Semarang, hal 6-7.

[6] Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42.

Pasal 78

A. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

 a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau

 b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

C. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

D. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

A. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

 a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II,dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda palingbanyak Rp 250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah);

 b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

 a. ayat (1) huruf adidahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

 b. ayat (1) huruf bdidahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah).

C. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

D. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

Bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika di atur juga dalam Bab XIV Ketentuan Pidana Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

Pasal 60

A. Barang siapa :

a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau

b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau

c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

D. Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

E. Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 71

a. barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 62, dan pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat ;
b. Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)

Bentuk-bentuk sanksi pidana narkotika yang di atur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

Pasal 111 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda

paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 112 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 113 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 114 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 115 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 116 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 117 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 122 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokan sebagai berikut :

a. Penguasaan Narkotika.
b. Produksi Narkotika.
c. Jual-beli Narkotika.
d. Pengangkutan dan transito Narkotika.
e. Penyalahgunaan Narkotika.

E. Perbedaan Antara Pengguna, Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah "Pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.[7] Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[8]
2) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.[9]

[7] Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[8] Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[9] http:// www.psychologymania.com/ pengertian - rehabilitasi – narkoba.html diakses pada 11 Desember 2016 20.35 WIB

3) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam.

F. Pengertian Rehabilitasi

Pada Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 angka 15 tentang kesehatan dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan rehabilitasi yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian keiatan pengobatan yang ditujukan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.[10]

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Sumber lain menjelaskan bahwa Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Disini dokter harus melakukan pendekatan yang akan membantu penderita ataupun pasien untuk mengatasi gangguan fisik atau psikiatriknya dan menyadari potensi maksimal mereka baik secara

[10] Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

fisik, psikiatrik, dan sosial di dunia luar yang nyata. Jenis pendakatan ini semakin dikenal dan membuat rehabilitasi menjadi bidang khusus yang terpisah di banyak rumah sakit. Waktu yang akan dijalankan untuk rehabilitasi juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien ataupun penderita, dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para pasien di tahap awal, khususnya bagi pasien yang kecanduan atau addiction. Penderita atapun pasien yang masuk pusat rehabilitasi biasanya menderita rendah diri atau kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, dan oleh sebab itu psikologi dalam terapi ini memaikan peranan yang besar dalam program rehabilitasi.

G. Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-undang no. 35 tahun 2009, yang berkaitan tentang pengobatan dan rehabilitasi yaitu:

Bagian Kesatu

Pengobatan

Pasal 53

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

H. Manfaat Rehabilitasi Narkotika

Manfaat rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai berikut :

1. Penyelamatan Hidup

Narkoba bisa memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung hingga paru-paru. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada kematian.

2. Hidup Lebih Positif

 Lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu Narkoba.

3. Bersih Dan Sadar

 Sejumlah rehabilitasi menerapkan prinsip abstinentia atau putus obat total. Di mana seorang pecandu tidak boleh mengonsumsi narkoba. Hal ini tercantum dalam tiga aturan utama, yakni, dilarang memakai narkoba dilarang berhubungan sexual secara sembarangan dan dilarang berbuat kekerasan. Pembiasaan yang disertai dengan proses penyadaran diri dinilai bisa membuat seorang pecandu tidak lagi mengonsumsi narkoba setelah keluar dari pusat rehabilitasi.

4. Pemulihan Jangka Panjang

 Umumnya pusat rehabilitasi memiliki program pemulihan untuk jangka panjang. Seperti di tahap primary, pecandu harus mengikuti program pemulihan selama enam sampai 12 bulan dan lanjut pada tahap Re-entry dan Aftercare.

5. Kesehatan Lebih Baik

 Penggunaan narkoba memicu beragam penyakit. Mulai dari HIV/AIDS, lever, ginjal, dan paru-paru. Namun, di pusat rehabilitasi

pecandu diajarkan untuk hidup tertib, bersih, berolahraga, serta mengonsumsi makanan sehat. Secara medis mereka juga diharuskan untuk memeriksakan kesehatan di laboratorium atau rumah sakit.

Kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan. Mereka akan diajarkannya mengendalikan emosi dan cara mengatasi stres. Dengan demikian, pecandu akan lebih sehat.

I. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:

1. **Faktor kepribadian**

 Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, bilogis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menetukan sorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba .

 a. Kurangnya Pengendalian Diri

 Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba.

b. Konflik Individu/Emosi Yang Belum Stabil

Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba.

c. Terbiasa Hidup Senang / Mewah

Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

2. Faktor Keluarga

a. Kurangnya kontrol keluarga

Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temanya.

b. Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab

Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimuali dari keluarga yang broken home, semua anak

mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba.

3. Faktor Lingkungan

a. Masyarakat Yang Individualis

Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banayak individu dalam masayarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak**.**

b. Pengaruh Teman Sebaya

Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudajan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan

berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba.

4. **Faktor Pendidikan**

 Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

5. **Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial**

 Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja atnara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya berdaptasi dengan baik (bisa dikatakan merasa seperti alien, diasingkan).

6. **Faktor Populasi Yang Rentan**

 Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba, seperti amphetamine-type stimulants (termasuk didalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya.

1. Faktor Individu : tidak dapat berkata tidak untuk penyalahgunaan narkoba

 a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa memikirkan akibatnya.
 b. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
 c. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
 d. Lari dari kebosanan atau masalah hidup.
 e. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan

2. **Faktor Lingkungan**

 a. Lingkungan keluarga

 Seseorang dengan latar belakang “broken home” (hubungan ayah dan ibu yang retak), memiliki hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang efektif, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga bisa menjadi faktor yang ikut mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

 Tidak hanya itu di dalam keluarga harus bisa memahami watak dari keluarga itu sendiri,agar terjadi kesinambungan dalam berkomunikasi.

 b. Lingkungan sekolah

Sekolah yang kurang disiplin, terletak di dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid penyalahguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh siswa lainnya.

c. Lingkungan teman sebaya

Faktor ini umumnya terjadi pada kalangan remaja. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yng penting bagi remaja agar bisa diterima dalam pergaulan (kelompok teman sebayanya) dan dianggap sebagai orang dewasa.

3. **Faktor Ketersediaan Narkoba**

Saat ini variasi narkoba sudah terdiri dari beragam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan. Selain itu, narkoba makin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini didukung oleh masih banyaknya laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap.

J. **Dampak Penyalahgunaan Narkoba**

Secara umum, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan,

ketergantungan, perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak tersebut dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. **Dampak Fisik**
 a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi.
 b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler).
 c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti abses (bisul bernanah), alergi, eksim.
 d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
 e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, sulit tidur.
 f. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
 g. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi (perempuan), seperti: perubahan periode menstruasi, menstruasi tidak teratur bahkan amenorhoe (tidak haid).
 h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah

tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa berakhir pada resiko kematian.

2. Dampak Psikis / Mental

a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.

b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.

c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.

d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

3. Dampak Sosial

a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.

b. Merepotkan, membuat malu, dan menjadi beban keluarga.

c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial tersebut saling berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan yang sangat kuat untuk mengkonsumsi narkoba. Ketergantungan fisik dan dorongan psikologis juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk

membohongi orang tua, mencuri, pemarah, dan manipulatif demi mencukupi kebutuhannya akan narkoba.

Umumnya seseorang yang menyalahgunakan narkoba membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan kondisi fisik, psikis dan sosial. Dalam tahap pemulihan untuk kembali pada kondisi yang wajar, korban harus menjalani program rehabilitasi. Dibutuhkan biaya yang besar, waktu, upaya, kerja keras, disiplin, niat yang kuat dan kerjasama antara keluarga dan lembaga/pusat rehabilitasi untuk pemulihan tersebut. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa seseorang tidak akan kambuh/menggunakan lagi setelah menjalani rehabilitasi. Pemulihan dari dampak penyalahgunaan narkoba adalah perjuangan seumur hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Rianto Adi,metodelogi penulisan merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang baru dilalui dalam suatu proses penelitian/ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari,mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Sedangkan penelitian sendiri adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematika dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman) yang artinya metode dapat diuji beberapa kali dengan hasil yang sama. Dalam melaksanakan penulisan hukum ini,maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif, yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai - nilai keadilan,serta norma-norma hukum terkait pada rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Spefisikasi mempunyai makna bahwa hasil wawancara disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pihak lain. Hasil wawancara yang telah disusun secara kronologis atau berurutan, selanjutnya dikaitkan dengan teori - teori yang ada sebagai landasan berfikir sehingga memperoleh kajian yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi terapan ialah sebagai Ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi yaitu, dimana akan dikaji tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.[11] Dengan terapan ini akan diketahui secara empiris tentang ketentuan yuridis yang berkaitan dengan kualifikasi sanksi pidana pidana penjara dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

[11] Peter Mahmud Marzuki. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada media. Hal 22

C. Bahan Penelitian

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan maupun catatan-cacatan resmi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana,Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini,serta dilengkapi dengan beberapa responden melalui wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pegawai bagian pemberantasan di BNN Kabupaten Temanggung. Dan wawancara ini penting untuk memperkuat nilai dari hasil penelitian ini.

D. Tahap Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan terbagi dalam 3 tahapan, yaitu :

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengajuan judul, menyusun draft proposal, mendiskusikan draft proposal ke pada dosen, mengajukan proposal ke dosen jurusan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum, yang peneliti butuhkan. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini membutuhkan bahan primer dan bahan sekunder yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini, peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

E. Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deduksi dan induksi. Data - data yang telah diperoleh diolah, dianalisa dan disajikan dengan penelitian analisa tersebut, sehingga dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Analisa deduksi dalam penelitian ini merupakan silogisme yang berpangkal dari premis mayor kemudian ke premis minor kemudian kedua premis ini ditarik kesimpulan. Sedangkan analisa induksi dalam penelitian ini berpangkal dari premis minor kemudian ke premis mayor, dimana analisa induksi memegang peranan penting dengan menjadi penentu pengujian terhadap analisa deduksi. Premis merupakan pernyataan yang

diajukan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam hal ini dibagi menjadi dua premis yaitu; premis mayor adalah merupakan aturan hukum, sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yang terjadi pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU Narkotika sangat jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna narkotika. Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103 disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Kota Temanggung kurang berjalan sesuai yang diharapkan namun ada beberapa hal yang cukup sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terbukti dari analisa proyeksi di tahun 2015 dan analisa proyeksi di tahun 2016 yang jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 BNNK Temanggung mengadakan sosialisasi ke masyarakat dan hasilnya sangat mengejutkan karena jumlah pecandu ataupun penyalahguna narkotika jika di total melebihi target, berbeda pada saat di tahun 2016 yang hanya mendata dengan kesadaran masyarakat

yang suka rela mengajukan diri atau melaporkan pecandu ataupun penyalahguna narkotika dan hasilny hanya beberapa dan bahkan di bawah target yang di rencanakan.

B. Saran

BNN, Kepolisian dan lembaga terkait lainnya haruslah lebih sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika terutama mengenai peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para pecandu dan penyalahguna narkotika. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di institusi atau instansi terkait melainkan bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asya. *Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, 2009

A.W Widjaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico, 1985

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: UNDIP, 1996

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007

Harlina Lydia Martono, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Peter Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada media. 2005

Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Soedjono, *Kriminologi*. Bandung: Bunga Rampai, 1985

Wilson Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983

Wilson Wilson, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House, 1983

PERATURAN UNDANG - UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

WEBSITE

http://www.bnn.go.id/read/berita/15316/program-rehabilitasi-penyalah-guna-narkoba

http://lifestyle.sindonews.com/read/1135777/155/5-manfaat-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba

http:// www.psychologymania.com/ pengertian - rehabilitasi – narkoba.html diakses pada 11 Desember 2016 20.35 WIB